



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TITIK MARSITI, Lahir di Wonosobo pada tanggal 22 Oktober 1964, NIK 3307066210660002, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Singkir RT.001/RW.012 Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rosa Kumalasari, S.H.,M.H dan Cahya Farida Ayuandita,S.H. keduanya Advokat/Pengacara pada kantor advokat RK dan Rekan yang beralamat di Badran Jl.Dahlia IV No.237 Kel.Badran Kec.Kranggan Kab.Temanggung nomor Hp.0812-1110-8899, alamat elektronik Email.rossalawyer@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juni 2024 Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

Lawan

SITI TARIAH, warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kepakisan RT.02/RW.03, Kelurahan Kepakisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.

SUJA'I, warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kepakisan RT.02/RW.03, Kelurahan Kepakisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mempelajari bukti surat;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 4 Juli 2024 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bnr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pada hari Kamis, 4 Februari 2021, datang 2 (dua) orang yaitu Siti Tariah (Tergugat I) dan Heri Setyawan datang meminjam uang untuk kepentingan Siti Tariah (Tergugat I) kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu pengembalian pinjaman 2 (dua) minggu yaitu pada 19 Februari 2021;
2. Bahwa pinjaman tersebut dibuat kwitansi pembayaran bermeterai dan ditandatangani oleh Heri Setyawan dikarenakan Penggugat belum pernah mengenal Tergugat I sebelumnya, namun baik Penggugat, Tergugat I maupun Heri sama-sama mengetahui bahwa uang tersebut dipergunakan oleh Tergugat I;
3. Bahwa pada hari Kamis, 11 Februari 2021, Tergugat I datang bersama dengan suaminya yaitu Suja'i (Tergugat II) kepada Penggugat mengatakan bahwa belum sanggup membayar pinjaman sebelumnya dan bermaksud meminjam sejumlah uang kembali kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dengan jangka waktu pengembalian pinjaman 1 (satu) bulan yaitu pada 11 Maret 2021;
4. Bahwa pada hari Jumat, 12 Februari 2021, Tergugat I datang kepada Penggugat mengatakan bermaksud meminjam sejumlah uang lagi kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dengan jangka waktu pengembalian pinjaman 1 (satu) bulan, yaitu pada 12 Maret 2021;
5. Bahwa pada hari Jumat, 19 Februari 2021, Tergugat II datang kepada Penggugat, bermaksud meminjam sejumlah uang sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat dengan jangka waktu pengembalian pinjaman satu bulan;
6. Bahwa pada hari Jumat, 19 Februari 2021, Tergugat I datang kepada Penggugat bermaksud meminjam uang lagi sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) kepada Penggugat dengan jangka waktu pengembalian pinjaman satu bulan;
7. Bahwa pada hari Senin, 22 Februari 2021, Tergugat I datang kepada Penggugat dan kembali meminjam sejumlah uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dengan jangka waktu pengembalian pinjaman satu bulan, yaitu pada 22 Maret 2021;
8. Bahwa total pinjaman yang dilakukan sebanyak 7 (tujuh kali) tersebut diatas adalah sebesar Rp125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
9. Bahwa sampai dengan bulan Juni 2021 baik Tergugat I maupun Tergugat II sama sekali tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran atas pinjaman kepada Penggugat;
10. Bahwa pada 21 Juni 2021 Penggugat bersama dengan Heri Setyawan, Suwarni dan Mu'tadin alias Galang mendatangi kediaman Para Tergugat untuk meminta

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan pinjaman yang dijanjikan, namun sesampainya di kediaman Para Tergugat, keduanya menyatakan belum memiliki uang untuk membayar pinjaman kepada Penggugat;

11. Bahwa atas ketidakmampuan Penggugat memenuhi kewajibannya membayar pinjaman kepada Penggugat, Para Tergugat berinisiatif membuat surat perjanjian/ pernyataan pengakuan hutang tertanggal 21 Juni kepada Penggugat dengan memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik No.00267 sebidang tanah pekarangan dengan bangunan di atasnya atas nama Siti Tariah, seluas 57 m² (lima puluh tujuh meter persegi) terletak di Desa Kepakisan Kec.Batur Kab.Banjarnegara Prov.Jawa Tengah, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, dengan batas-batas:

Utara : Ahmad Basir dan Haryono

Timur : Jalan Desa

Selatan : Nasruloh dan Sulastri

Barat : Haryono

12. Bahwa dalam surat perjanjian/ pernyataan pengakuan hutang, Para Tergugat akan memenuhi kewajiban melakukan pembayaran seluruh pinjaman kepada Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2021, dan apabila Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya maka Hak Milik atas tanah beserta bangunan di atasnya yang menjadi jaminan tersebut dapat beralih kepemilikan kepada Penggugat, surat pernyataan tersebut bermeterai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta 3 (tiga) orang saksi;

13. Bahwa Penggugat telah berupaya melakukan mediasi di Kantor Desa Kepakisan, namun para Tergugat hanya bersikap pasif;

14. Bahwa sampai diajukannya gugatan ini, Tergugat I maupun Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya sama sekali kepada Penggugat;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka tindakan Para Tergugat yang sampai dengan saat ini belum memenuhi kewajibannya kepada Penggugat merupakan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan Para Tergugat kepada Penggugat, sehingga oleh karenanya adalah patut secara hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat sebesar tersebut dibawah ini :

Kerugian Materiil sebesar seluruh pinjaman yang diterima oleh Para Tergugat seluruhnya yaitu Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Kerugian Immateriil :

Oleh karena kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat tidak ternilai, namun dalam perkara *a quo* Penggugat menilainya sebesar

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), yang merupakan biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan, waktu, tenaga, pikiran yang tidak dapat dinilai namun dalam perkara *aquo* Penggugat tetapkan senilai sebagaimana tersebut diatas;

Sehingga oleh karenanya total kewajiban yang harus seketika dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat terhitung sejak adanya putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

16. Bahwa merujuk kepada Pasal 1131 KUHPerdara, yang mengatur dan menyebutkan, "*segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perikatan perorangan debitur itu*".

Sehingga oleh karenanya patut demi hukum apabila nantinya ditetapkan bahwa segala barang-barang milik Para Tergugat terhitung sejak putusan perkara *aquo* dibacakan dan diputus pada pengadilan Tingkat pertama atau setidaknya pada saat putusan perkara *aquo* telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), menjadi jaminan untuk pemenuhan kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

17. Bahwa oleh karena gugatan *aquo* diajukan akibat dari adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat kepada Penggugat maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam perkara *aquo* dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Tergugat;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat, karena tidak memenuhi kewajiban membaar pinjaman kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam permohonan ini;
4. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan pinjaman serta mengganti kerugian kepada Penggugat yaitu:

Kerugian Materiil: sebesar seluruh pinjaman yang diterima oleh Para Tergugat seluruhnya yaitu Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat tidak ternilai, namun dalam perkara *a quo* Penggugat menilainya sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), yang merupakan biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan, waktu, tenaga, pikiran yang tidak dapat dinilai namun dalam perkara *aquo* Penggugat tetapkan senilai sebagaimana tersebut diatas;

Sehingga oleh karenanya total kewajiban yang harus seketika dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat terhitung sejak adanya putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

5. Menyatakan sah demi hukum segala benda yang dijadikan jaminan milik Tergugat terhitung sejak putusan perkara *aquo* dibacakan dan diputus pada pengadilan Tingkat pertama atau setidaknya-tidaknya pada saat putusan perkara *aquo* telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), menjadi jaminan untuk pemenuhan kewajiban Tergugat kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak milik atas benda jaminan kepada Penggugat sebagai pemenuhan Kewajiban Tergugat kepada Penggugat;
7. Menyatakan gugatan Penggugat dapat dilaksanakan terlebih dahulu mesti ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat (*uit voorbaar bijvooraad*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya kemudian dari pihak Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ADHI ISMOYO, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menawarkan kepada para pihak untuk melakukan sidang secara elektronik kemudian para pihak menyetujui untuk melanjutkan sidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, dan Penggugat menyatakan ada perbaikan tanggal pembuatan surat gugatan yakni 24 juni 2024 diperbaiki menjadi 2 Juli 2024 sesuai halaman terakhir;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri maka keduanya bersamaan telah memberikan jawaban tertanggal 7 Agustus 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa BENAR saya tergugat I (Siti Tariah) meminjam uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada ibu Titik Marsiti. Akan tetapi yang menerima uang tersebut bukan tergugat I, melainkan saudara Heri Setyawan (pegawai Bank Tamziz Batur).
2. Bahwa BENAR pinjaman tersebut dibuat kwitansi pembayaran bermaterai yang di tandatangani oleh saudara Heri Setyawan, akan tetapi Tergugat I (Siti Tariah) TIDAK menerima Kwitansi tersebut.
3. Bahwa TIDAK BENAR tergugat I dan Tergugat II kembali meminjam uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), melainkan kami tergugat I dan tergugat II datang kepada ibuTitik Marsiti dengan memberikan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagai iktikat baik kami, karena kami belum bisa sepenuhnya mengembalikan pinjaman kami sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada ibu Titik Marsiti.
4. Bahwa BENAR saya tergugat I meminjam uang kembali sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada ibu Titik Marsiti. Uang tersebut merupakan uang Mingguan, dan ibu Titik Marsiti setiap Hari Kamis sudah menarik/menerima cicilan Sebagian uang pokok beserta bunganya secara tunai, akan tetapi saya tergugat I belum melunasinya (masih kurang Rp.800.000,00).
5. Bahwa TIDAK BENAR saya Tergugat II meminjam uang kembali sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada ibu Titik Marsiti.
6. Bahwa BENAR tergugat I meminjam kembali sejumlah uang kepada ibu Titik Marsiti sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Uang tersebut merupakan uang Mingguan, dan sudah LUNAS. Karena ibu Titik Marsiti setiap Hari Kamis sudah menarik/menerima cicilan uang pokok beserta bunganya secara tunai.
7. Bahwa BENAR Tergugat I meminjam kembali sejumlah uang kepada ibu Titik Marsiti sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Uang tersebut merupakan uang mingguan, dan ibu Titik Marsiti setiap hari Kamis sudah menarik/menerima cicilan Sebagian uang pokok beserta bunganya secara tunai, akan tetapi saya tergugat I belum melunasinya (masih kurang R300.000,00).
8. Bahwa TIDAK BENAR bila kami tergugat I dan Tergugat II melakukan pinjaman sebanyak 7 (Tujuh Kali).
9. Bahwa TIDAK BENAR bila kami tergugat I dan tergugat II sama sekali tidak melakukan kewajibannya melakukan pembayaran atas pinjaman kami kepada ibu Titik Marsiti. Melainkan kami tergugat I dan tergugat II sudah berupaya

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar dengan cara menyicil sebagian pokok pinjaman dan memberikan Bunga pinjaman kepada ibu Titik Marsiti.

10. Bahwa BENAR ibu Titik Marsiti beserta Saudara Heri Setyawan, Suwarni dan Mu'tadin alias Galang mendatangi kediaman kami Tergugat I dan Tergugat II.
11. Bahwa TIDAK BENAR bila kami Tergugat I dan tergugat II memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No.00267 atas nama Siti Tariah. melainkan yang memberikan Jaminan sertifikat tersebut adalah saudara Heri Setyawan, sejak pinjaman pertama (Rp50.000.000,00), dengan dalih saudara Heri Setyawan akan membayarkan/melunaskan pinjaman kami tergugat I dan tergugat II pada Bank Tamziz Batur sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta rupiah), Karena Sertifikat No.00267 sedang kami gunakan sebagai Agunan pinjaman pada Bank Tamziz cabang Batur.
12. Bahwa BENAR kami menandatangani surat Perjanjian Hutang, dikarenakan kami tergugat I dan Tergugat II dipaksa oleh saudara Heri Setyawan, dengan janji Saudara Heri Setyawan yang akan bertanggung jawab mengembalikan uang tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh Juta Rupiah) beserta Bunganya kepada ibu Titik Marsiti, dengan Jangka Waktu 15 Hari.
13. Bahwa TIDAK BENAR bila Ibu Titik Marsiti sudah berupaya melakukan mediasi di Kantor Desa Kepakisan.
14. Bahwa TIDAK BENAR bila kami tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban kepada ibu Titik Marsiti. Kami Tergugat I dan Tergugat II sudah menyicil serta beberapa kali mentransfer dan memberikan secara Tunai/cash kepada ibu Titik Marsiti setiap hari Kamis.
15. Bahwa TIDAK BENAR bila kami tergugat I dan Tergugat II ingkar janji (Wanprestasi) terhadap ibu Titik Marsiti. Karena kami Tergugat I dan Tergugat II sudah berupaya membayarkan /menyicil pinjaman dengan cara beberapa kali mentransfer kepada ibu Titik Marsiti sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta Rupiah), Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta Rupiah), Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), Rp1.800.000,00 (satu juta delapan Ratus Ribu Rupiah), Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah), Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), Rp710.000,00 (Tujuh Ratus sepuluh ribu rupiah), Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Rp1.620.000,00 (satu juta Enam ratus dua puluh Ribu Rupiah), Rp1.680.000,00 (satu juta enam Ratus delapan puluh ribu rupiah), dan jika di total kami Tergugat I dan Tergugat II sudah mentransfer sejumlah uang Rp23.110.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta seratus sepuluh ribu rupiah), dan ada bukti TransfERNYA. Kemudian kami tergugat I dan tergugat II juga sudah memberikan secara tunai/cash kepada ibu Titik Marsiti sejumlah uang Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah),

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) dan Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan jika di total kami tergugat I dan tergugat II sudah memberikan sejumlah uang secara tunai/cash sejumlah Rp22.000.000,00 (Dua puluh dua juta Rupiah). Akan tetapi ketika memberikan uang tunai/cash kami tidak diberikan kwitansi bukti pembayaran oleh ibu Titik Marsiti. Jadi uang yang telah kami Bayarkan kepada ibu Titik Marsiti sejumlah Rp23.110.000,00 dan Rp22.000.000,00 Total Rp45.110.000,00 (Empat puluh Lima Juta setatus sepuluh ribu Rupiah).

16. Bahwa kami tergugat I dan Tergugat II TIDAK SETUJU bila barang barang milik kami menjadi milik ibu Titik Marsiti.
17. Bahwa Kami tergugat I dan Tergugat II TIDAK SETUJU bila biaya perkara dibebankan kepada Kami.

Menimbang bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 16 Agustus 2024 sebagaimana terlampir dalam berita acara;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut para Tergugat tidak mengajukan duplik setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. TITIK MARSITI NIK 3307066210640002 tertanggal 30 Desember 2020, diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kwitansi tertanggal 4 Februari 2021, nominal pembayaran Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diberi tanda P-2;
- Fotokopi Kwitansi tertanggal 11 Februari 2021, nominal pembayaran Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), diberi tanda P-3;
- Fotokopi Kwitansi tertanggal 12 Februari 2021, nominal pembayaran Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), diberi tanda P-4;
- Fotokopi Kwitansi tertanggal 19 Februari 2021, nominal pembayaran Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diberi tanda P-5;
- Fotokopi Kwitansi tertanggal 19 Februari 2021, nominal pembayaran Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda P-6;
- Fotokopi Kwitansi tertanggal 22 Februari 2021, nominal pembayaran Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), diberi tanda P-7;
- Fotokopi Surat Pernyataan/Perjanjian tertanggal 21 Juni 2021, diberi tanda P-8;
- Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00267, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut setelah diperiksa ternyata telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat juga telah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi yakni:

1. Saksi Suwarni pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat terkait masalah hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi hutang Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi melihat penyerahan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Heri Setyawan.
- Bahwa yang hutang kepada Penggugat adalah Sdr. Sujai dan Sdr. Siti Tariah tetapi yang menerima uang Sdr. Heri Setyawan dikarenakan atas perintah Sdr. Sujai dan Sdr. Siti Tariah uang diserahkan kepada Sdr. Heri Setyawan.
- Bahwa yang menerima uang Sdr. Heri Setyawan dikarenakan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut untuk melunasi hutang Para Tergugat di Koperasi Tamziz sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Sdr. Heri Setyawan pada saat itu Karyawan Koperasi Tamziz.
- Bahwa saksi bisa mengetahui Tergugat I dan Tergugat II hutang kepada Penggugat dikarenakan pada saat Tergugat I dan Tergugat II membuat pernyataan hutang kepada Penggugat saksi ikut menandatangani surat pernyataan tersebut sebagai saksi, saat itu saksi hanya diajak oleh Penggugat untuk menemani menagih hutang ke tempat para Tergugat.
- Bahwa tempat tinggal saksi berdekatan dengan Penggugat masih satu RT. di Desa Singkir Rt.001 Rw.012, Jaraksari Wonosobo, Jaraksari, Wonosobo, Kabupaten Wonosobo tetapi di KTP saksi masih di Dukuh Singkir, RT. 009 RW. 004, Desa Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo.
- Bahwa Penggugat datang ke rumah Para Tergugat pada saat membuat surat Pernyataan/Perjanjian tersebut pada tanggal 21 Juni 2021.
- Bahwa yang menulis Sdr. Heri Setyawan atas perintah Sdr. Sujai dan Siti Tariah atau Heri Setyawan yang menulis dan yang mendikte Sdr. Siti Tariah dan Sdr. Suja'i.
- Bahwa yang bertanda tangan di surat pernyataan hutang adalah Penggugat dan para Tergugat, Heri Setyawan, Sdr. Galang serta saksi sendiri.
- Bahwa setahu saksi isi dari pernyataan tersebut berisi tentang pernyataan Sdr. Siti Tariah dan Sdr. Suja'i mengaku hutang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta kepada Sdr. Titi Marsiti dan akan dibayar pada tanggal 19 Agustus 2021 dan apa bila tidak bisa mengembalikan tepat waktu maka agunan berupa sertifikat tanah hak milik nomor 0267 menjadi milik Sdr. Titi Marsiti.
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat penyerahan uang sejumlah Rp.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Sdr. Titi Marsiti kepada Sdri. Siti Tariah dan Sdr. Suja'i karena surat pernyataan dibuat setelah Para Tergugat tidak bisa membayar hutangnya hingga jatuh tempo.

- Bahwa surat pernyataan/perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut dibuat dirumah Para Tergugat.
- Bahwa pada saat pembuatan surat pernyataan tidak ada pihak dari perangkat desa yang ikut menyaksikan.
- Bahwa pada saat pembuatan dan penanda tangan surat pernyataan tidak ada paksaan atau intimidasi dari pihak Penggugat kepada para Tergugat.

2. Saksi Hery Setyawan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi pernah meminjam uang kepada Penggugat, kemudian saksi kenal dengan para Tergugat suami istri karena pada saat saksi bekerja di bagian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Tamziz, para Tergugat adalah nasabah Koperasi Simpan Pinjam Tamziz.
- Bahwa saksi tidak melihat Para Tergugat menerima uang sejumlah Rp. Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Penggugat, tetapi yang menerima saksi sendiri dari Penggugat untuk melunasi hutang para Tergugat di Koperasi Simpan Pinjam Tamziz.
- Bahwa Para Tergugat mempunyai hutang di Koperasi Tamziz dan telah melewati jatuh tempo dan belum sanggup untuk membayar maka saksi di mintai tolong oleh Para Tergugat untuk mencari pinjaman uang guna melunasi koperasi Tamziz, yang kebetulan saat itu agunan Para Tergugat akan dilelang oleh Koperasi Simpan Pinjam tamziz karena sudah jatuh tempo.
- Bahwa kemudian saksi mencari orang yang mau meminjam sejumlah uang kepada para Tergugat dan ketemu Penggugat, kemudian para Tergugat setuju untuk pinjam kepada Penggugat sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa proses hutangnya Para Tergugat kepada Penggugat, Sdr. Sujai dan Sdri. Siti Tariah datang ketempat Sdr. Titi Marsiti kemudian berkata kepada Sdri. Titi Marsiti bahwa Para Tergugat bermaksud pinjam uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang akan dikembalikan setengah bulan setelah penerimaan selanjutnya Sdri. Titi Marsiti menyetujui tetapi memberitahukan bahwa hari itu belum ada uang dan dijanjikan keesokan harinya.
- Bahwa yang menerima uang hutangnya Para Tergugat dari Penggugat adalah saksi dikarenakan pada saat Para Tergugat datang ketempat Penggugat untuk mengajukan hutang belum ada uang dan diterimakan keesokan harinya dan para Tergugat menyetujui saksi yang menerima dikarenakan uang tersebut

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melunasi hutang Para Tergugat kepada koperasi Tamziz.

- Bahwa ada bukti penerimaan uangnya berupa kwitansi bermetari yang ditanda tangani oleh Para Tergugat tertanggal 21 Februari 2021 dan pada saat saksi menerima uang dari Penggugat difoto oleh Sdri. Titik Marsiti.
- Bahwa Para Tergugat datang ketempat Penggugat untuk mengajukan hutang pada tanggal 21 Februari 2021.
- Bahwa selanjutnya saksi membawa uang tersebut kekantor koperasi Tamziz untuk melunasi hutang para Tergugat.
- Bahwa hutang Para Tergugat kepada Penggugat ada agunannya berupa sertifikat hak milik nomor 0267.
- Bahwa sertifikat tersebut diberikan kepada Penggugat pada saat membuat surat pernyataan di tempat Para Tergugat sekitar bulan Juni 2021.
- Bahwa setelah hutang Para Tergugat kepada koperasi Tamziz diluansi agunannya telah diserahkan kepada Para Tergugat dan saksi sendiri yang menyerahkannya.
- Bahwa keberadaan sertifikat nomor 0267 tersebut saat ini ada di Penggugat.
- Bahwa Pada saat Para tergugat minta tolong kepada saksi untuk dicarikan hutang Sdri. Siti Tariah berkata kepada saksi "Tolong carikan hutang kepada orang untuk melunasi hutang saya di Tamziz.

Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahan para Tergugat atas gugatan Penggugat maka para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi bukti Transfer tertanggal 21 Juli 2021 dengan nominal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), diberi tanda T1.2-1;
2. Fotokopi bukti Transfer tertanggal 26 Maret 2021 dengan nominal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), diberi tanda T1.2-2;
3. Fotokopi bukti Transfer bulan December 2021 dengan nominal Rp.1.620.000,00 (satu enam ratus dua puluh ribu rupiah), diberi tanda T1.2-3;
4. Fotokopi bukti Transfer tertanggal 24 September 2021 dengan nominal Rp.710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), diberi tanda T1.2-4;
5. Fotokopi bukti Transfer tertanggal 07 Januari 2022 dengan nominal Rp.1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), diberi tanda T1.2-5;
6. Fotokopi bukti Transfer dengan nominal Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah, diberi tanda T1.2-6;
7. Fotokopi bukti Transfer tertanggal 03 April 2021 dengan nominal Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), diberi tanda T1.2-7;
8. Fotokopi bukti Transfer tertanggal 10 Mei 2021 dengan nominal Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), diberi tanda T1.2-8;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi bukti Transfer bulan Desember 2021 dengan nominal Rp.1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), diberi tanda T1.2-9;
10. Fotokopi bukti Transfer tertanggal 29 Mei 2021 dengan nominal Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), diberi tanda T1.2-10;
11. Fotokopi bukti Transfer tertanggal 21 Juli 2021 dengan nominal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), diberi tanda T1.2-11;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim selanjutnya para Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 18 September 2024;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin para Tergugat melunasi hutangnya sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat sebagaimana kwitansi penyerahan uang dari Penggugat kepada para Tergugat.

Menimbang, bahwa pada pokoknya uraian gugatan Penggugat adalah awalnya pada 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021 para Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat dengan total sebanyak Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), bahwa pada tanggal 21 Juni 2021 Penggugat bersama dengan Heri Setyawan, Suwarni dan Mu'tadin alias Galang mendatangi kediaman Para Tergugat untuk meminta pelunasan pinjaman yang dijanjikan, namun sesampainya di kediaman Para Tergugat, keduanya menyatakan belum memiliki uang untuk membayar pinjaman kepada Penggugat, atas ketidakmampuan para Tergugat memenuhi kewajibannya membayar pinjaman kepada Penggugat pada akhirnya dibuatlah surat perjanjian/ pernyataan pengakuan hutang tertanggal 21 Juni kepada Penggugat dengan memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik No.00267 sebidang tanah pekarangan dengan bangunan di atasnya atas nama Siti Tariah, seluas 57 m2 (lima puluh tujuh meter persegi) terletak di Desa Kepakisan Kec.Batur Kab.Banjarnegara Prov.Jawa Tengah, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, dengan batas-batas:

Utara : Ahmad Basir dan Haryono
Timur : Jalan Desa
Selatan : Nasruloh dan Sulastri

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Haryono

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perjanjian/ pernyataan pengakuan hutang, Para Tergugat akan memenuhi kewajiban melakukan pembayaran seluruh pinjaman kepada Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2021, dan apabila Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya maka Hak Milik atas tanah beserta bangunan diatasnya yang menjadi jaminan tersebut dapat beralih kepemilikan kepada Penggugat, surat pernyataan tersebut bermeterai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta 3 (tiga) orang saksi yakni saksi Hery Setyawan, saksi Suwarni, dan Danang;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan Penggugat kemudian para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya: Tergugat I Siti Tariah mengakui jika pernah meminjam uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, namun yang mengambil uang tersebut adalah saudara Heri Setyawan, kemudian menurut para Tergugat jika jaminan Sertifikat Hak Milik No.00267 sebidang tanah pekarangan dengan bangunan di atasnya atas nama Siti Tariah, seluas 57 m2 (lima puluh tujuh meter persegi) terletak di Desa Kepakisan Kec.Batur Kab.Banjarnegara Prov.Jawa Tengah tidak pernah dikembalikan oleh saudara Heri Setyawan melainkan dibawa saudara Heri Setyawan sejak pinjaman pertama di Koperasi Tamziz sampai dengan saat ini berada di tangan Penggugat.

Menimbang, bahwa menurut para Tergugat jika para Tergugat pernah beberapa kali mentransfer uang kepada Penggugat dengan rincian yakni Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp1000.000,00 (satu juta rupiah), Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan jika di total para Tergugat sudah mentransfer sejumlah uang Rp23.110.000,00 (dua puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan ada bukti transfernya. Kemudian para Tergugat juga sudah memberikan secara tunai/cash kepada Penggugat sejumlah uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan jika di total para Tergugat telah memberikan sejumlah uang secara tunai/cash sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah). Akan tetapi ketika memberikan uang tunai/cash para Tergugat tidak diberikan kwitansi bukti pembayaran oleh Penggugat. Jadi uang yang telah para Tergugat bayarkan kepada Penggugat sejumlah Rp23.110.000,00 dan Rp22.000.000,00 Total Rp45.110.000,00 (empat puluh lima juta setatus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat pernah mengadakan perjanjian hutang piutang dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No.00267 sebidang tanah pekarangan dengan bangunan di atasnya atas nama Siti Tariah, seluas 57 m2 (lima puluh tujuh meter persegi) terletak di Desa Kepakisan Kec.Batur Kab.Banjarnegara Prov.Jawa Tengah.
- Bahwa para Tergugat pernah didatangi di rumahnya oleh Penggugat, Heri Setyawan, Suwarni dan Galang saat menagih hutang para Tergugat, namun pada saat itu para Tergugat tidak bisa segera melunasinya.
- Bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat pernah menandatangani surat perjanjian/ pernyataan pengakuan hutang, Dimana isi daripada surat perjanjian/ pernyataan pengakuan hutang para Tergugat akan memenuhi kewajiban melakukan pembayaran seluruh pinjaman kepada Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2021 dan apabila Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya maka Hak Milik atas tanah beserta bangunan di atasnya yang menjadi jaminan tersebut dapat beralih kepemilikan kepada Penggugat, surat pernyataan tersebut bermeterai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta 3 (tiga) orang saksi yakni Heri Setyawan, Suwarni dan Galang.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak dan harus dibuktikan terlebih dahulu adalah sebagai berikut:

1. Apakah pernah terjadi perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan para Tergugat dengan nominal hutang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ?
2. Apakah dengan tidak dikembalikannya uang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari para Tergugat kepada Penggugat sehingga untuk itu para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat?

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut di atas yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-9 serta saksi Suwarni dan saksi Heri Setyawan dimana hanya alat bukti yang relevan saja yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti T1.2-1 sampai dengan T1.2-11 serta tidak mengajukan saksi dimana hanya alat bukti yang relevan saja yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awalnya menurut Penggugat jika para Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat, perihal pinjaman uang ini didalilkan Penggugat dengan bukti surat yakni sebagai berikut:

- Fotokopi Kwitansi tertanggal 4 Februari 2021, nominal pembayaran Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diberi tanda P-2;
- Fotokopi Kwitansi tertanggal 11 Februari 2021, nominal pembayaran Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), diberi tanda P-3;
- Fotokopi Kwitansi tertanggal 12 Februari 2021, nominal pembayaran Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), diberi tanda P-4;
- Fotokopi Kwitansi tertanggal 19 Februari 2021, nominal pembayaran Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diberi tanda P-5;
- Fotokopi Kwitansi tertanggal 19 Februari 2021, nominal pembayaran Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda P-6;
- Fotokopi Kwitansi tertanggal 22 Februari 2021, nominal pembayaran Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa kwitansi adalah sebuah dokumen yang menjadi bukti bahwa transaksi pembayaran atau penerimaan uang telah dilakukan, pada umumnya dokumen ini akan berisi informasi seperti identitas penjual dan pembeli, jumlah uang dalam nominal dan angka, serta materai yang dibubuhkan tanda tangan untuk memperkuat sisi legalitas. Kemudian fungsi daripada kwitansi pada umumnya adalah sebagai bukti sah untuk seorang penjual yang menerima pembayaran terkait suatu produk, sebagai tanda bukti yang sah dari seorang konsumen yang memberikan pembayaran barang, sebagai tanda bukti yang sah jika suatu hari dijadikan alat bukti pada suatu keadaan tertentu.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati jika pada bukti P-2 adalah erat kaitannya dengan keterangan saksi Heri Setyawan yakni:

- Bahwa Para Tergugat mempunyai hutang di Koperasi Tamziz dan telah melewati jatuh tempo dan belum sanggup untuk membayar maka saksi dimintai tolong oleh Para Tergugat untuk mencarikan pinjaman uang guna melunasi koperasi Tamziz, yang kebetulan saat itu agunan Para Tergugat akan dilelang oleh Koperasi Simpan Pinjam tamziz karena sudah jatuh tempo sehingga para Tergugat takut jika rumah mereka segera dilelang oleh Koperasi Tamziz.
- Bahwa kemudian saksi mencari orang yang mau meminjamkan sejumlah uang kepada para Tergugat dan ketemu Penggugat, kemudian para Tergugat setuju untuk pinjam kepada Penggugat sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa proses hutangnya Para Tergugat kepada Penggugat, Sdr. Sujai dan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Siti Tariah datang ketempat Sdr. Titi Marsiti kemudian berkata kepada Sdri. Titi Marsiti bahwa Para Tergugat bermaksud pinjam uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang akan dikembalikan setengah bulan setelah penerimaan selanjutnya Sdri. Titi Marsiti menyetujui tetapi memberitahukan bahwa hari itu belum ada uang dan dijanjikan keesokan harinya.

- Bahwa yang menerima uang hutangnya Para Tergugat dari Penggugat adalah saksi dikarenakan pada saat Para Tergugat datang ketempat Penggugat untuk mengajukan hutang belum ada uang dan diterimakan keesokan harinya dan para Tergugat menyetujui saksi yang menerima dikarenakan uang tersebut untuk melunasi hutang Para Tergugat kepada koperasi Tamziz.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat mengakui jika pernah meminjam uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat namun uang tersebut tidak pernah para Tergugat terima melainkan dibawa oleh saksi Heri Setyawan, bahwa dari jawaban para Tergugat tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi Heri Setyawan yang menerangkan jika saksi Heri Setyawan dimintai tolong oleh para Tergugat untuk segera mencarikan pinjaman supaya agunan rumah para Tergugat yang telah jatuh tempo di Koperasi Tamziz tidak dilelang, akhirnya saksi Heri Setyawan meminta tolong Penggugat untuk meminjam uang kepada para Tergugat guna melunasi hutang para Tergugat di Koperasi Tamziz karena menurut keterangan saksi Heri Setyawan jika para Tergugat takut rumahnya dilelang oleh Koperasi Tamziz karena sudah jatuh tempo.

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 sampai dengan P-7 yang merupakan bukti tanda terima kwitansi menandakan total jumlah uang yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada para Tergugat dari kurun waktu tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021 adalah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), namun bahwa berdasarkan bukti P-8 terdapat surat pernyataan hutang tanggal 21 Juni 2021 antara para Tergugat dengan Penggugat dimana pada pokoknya para Tergugat dengan Penggugat sepakat hutang para Tergugat kepada Penggugat adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), apabila para Tergugat tidak sanggup melunasinya maka jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 00267 (bukti P-9) akan menjadi milik Penggugat, selanjutnya jika dilihat dari bukti P-8 tersebut kedua belah pihak yakni Penggugat dengan para Tergugat telah mencapai kesepakatan dengan ditandatanganinya kesepakatan tersebut oleh kedua belah pihak dimana juga telah disaksikan oleh saksi Heri Setyawan dan saksi Suwarni yang mana keduanya juga ikut bertanda tangan pada surat kesepakatan tersebut, untuk itu kesepakatan sebagaimana bukti P-8 tersebut berlaku mengikat terhadap pihak-pihak yang menyepakatinya (*pacta sunt servanda*).

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Heri Setyawan dan saksi Suwarni jika kesepakatan sebagaimana bukti P-8 tersebut dibuat tanpa adanya paksaan atau intimidasi dari pihak Penggugat, namun menurut jawaban para Tergugat jika surat kesepakatan hutang tersebut dibuat dalam keadaan dipaksa oleh saudara Heri Setyawan, dengan janji Saudara Heri Setyawan yang akan bertanggung jawab mengembalikan uang tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan untuk jawaban para Tergugat tersebut tidak pernah didukung oleh alat bukti lainnya sehingga menurut Majelis Hakim jawaban para Tergugat tersebut adalah tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat jika dicocokkan dengan bukti P-8 mengenai kesepakatan/ pernyataan hutang maka terdapat ketidaksamaan mengenai nominal hutang para Tergugat yang disepakati antara Penggugat dengan para Tergugat, sedangkan setelah Majelis Hakim cermati jika bukti P-8 tersebut dibuat tertanggal 21 Juni 2021, sedangkan bukti P-2 sampai dengan bukti P-7 dibuat kurun waktu tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021, maka perihal tersebut dapat dijadikan landasan jika bukti surat yang tertanggal paling akhir yang sudah dijadikan kesepakatan kedua belah pihak yang kemudian dapat dijadikan acuan hutang terakhir para Tergugat yakni bukti P-8 yang tertanggal 21 Juni 2021, dengan demikian hutang sebenarnya yang harus dilunasi oleh para Tergugat adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana bukti P-8.

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya membantah jika didalilkan tidak pernah berusaha melunasi hutang para Tergugat kepada Penggugat oleh karena para Tergugat berusaha melunasi hutang dengan cara mencicil melalui transfer kepada Penggugat yang mana bukti transfer tersebut para Tergugat jadikan bukti yakni:

1. Fotokopi bukti Transfer tertanggal 21 Juli 2021 dengan nominal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), diberi tanda T1.2-1;
2. Fotokopi bukti Transfer tertanggal 26 Maret 2021 dengan nominal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), diberi tanda T1.2-2;
3. Fotokopi bukti Transfer bulan December 2021 dengan nominal Rp.1.620.000,00 (satu enam ratus dua puluh ribu rupiah), diberi tanda T1.2-3;
4. Fotokopi bukti Transfer tertanggal 24 September 2021 dengan nominal Rp.710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), diberi tanda T1.2-4;
5. Fotokopi bukti Transfer tertanggal 07 Januari 2022 dengan nominal Rp.1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), diberi tanda T1.2-5;
6. Fotokopi bukti Transfer dengan nominal Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah, diberi tanda T1.2-6;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi bukti Transfer tertanggal 03 April 2021 dengan nominal Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), diberi tanda T1.2-7;
8. Fotokopi bukti Transfer tertanggal 10 Mei 2021 dengan nominal Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), diberi tanda T1.2-8;
9. Fotokopi bukti Transfer bulan Desember 2021 dengan nominal Rp.1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), diberi tanda T1.2-9;
10. Fotokopi bukti Transfer tertanggal 29 Mei 2021 dengan nominal Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), diberi tanda T1.2-10;
11. Fotokopi bukti Transfer tertanggal 21 Juli 2021 dengan nominal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), diberi tanda T1.2-11;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati jika bukti T.1.2-1 dengan T1.2-11 adalah bukti yang sama.

Menimbang, bahwa Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#) ("UU 19/2016") menjelaskan yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah:

Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sedangkan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa dalam bukti T1.2-1 sampai dengan T1.2-11 adalah bukti foto struk transfer dari handphone yang dicetak oleh para Tergugat untuk dijadikan bukti di pengadilan dengan demikian informasi yang keluar dari struk mesin anjungan tunai mandiri (ATM) adalah informasi elektronik sedangkan handphone yang digunakan untuk mendokumentasikan adalah sebagai wadah yang mana merupakan bentuk dari dokumen elektronik, untuk itu hasil cetak dari foto handphone berupa struk transfer dari mesin ATM sebagaimana bukti T1.2-1 sampai dengan bukti T1.2-11 menurut Majelis Hakim adalah sah sebagai alat bukti yang dapat dipertimbangkan.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari beberapa bukti transfer dari para Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim kemudian menemukan bukti transfer para Tergugat yang dilakukan sebelum kesepakatan hutang dibuat dan bukti transfer setelah kesepakatan hutang dibuat oleh kedua belah pihak yakni tanggal 21 Juni 2021 (bukti P-8), selanjutnya sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya jika yang dijadikan acuan hutang para Tergugat terakhir adalah bukti P-8, untuk itu Majelis Hakim telah mencermati bukti transfer para Tergugat yang dilakukan setelah kesepakatan hutang terakhir terjadi yakni setelah tanggal 21 Juni 2021, kemudian transfer yang dilakukan para Tergugat tersebut meliputi bukti T1.2-1, bukti T1.2-3, bukti T1.2-4, bukti T1.2-5 dan bukti T1.2-8 yang mana semua bukti tersebut adalah bukti transfer yang dilakukan para Tergugat setelah adanya kesepakatan/ pernyataan hutang para Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 21 Juni 2021 (bukti P-8).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan bukti surat yang diajukan para Tergugat tersebut menerangkan jika para Tergugat memang pernah melakukan pelunasan dengan cara mencicil kepada Penggugat setelah adanya kesepakatan/ pernyataan hutang para Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 21 Juni 2021, untuk itu sisa kewajiban pelunasan hutang para Tergugat seharusnya dikurangkan dari pembayaran cicilan melalui transfer yang telah dilakukan para Tergugat setelah tanggal 21 Juni 2021, adapun rincian sisa hutang para Tergugat adalah nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana bukti P-8 dikurangi nominal pembayaran cicilan para Tergugat yang dilakukan setelah tanggal 21 Juni 2021 antara lain berdasarkan bukti bukti T1.2-1, bukti T1.2-3, bukti T1.2-4, bukti T1.2-5 dan bukti T1.2-8 yang kemudian setelah diperhitungkan adalah sejumlah Rp6.910.000,00 (enam juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), sehingga total sisa hutang yang harus dibayar para Tergugat adalah tersisa Rp93.090.000,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selanjutnya dapat menjawab pertanyaan angka 1 yakni jika antara Penggugat dengan para Tergugat pernah terjadi perjanjian hutang piutang, namun ketentuan sisa jumlah hutang yang harus dilunasi para Tergugat adalah Rp93.090.000,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan puluh ribu rupiah) melainkan bukan sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa dari jawaban para Tergugat menerangkan jika total pembayaran cicilan yang dilakukan para Tergugat adalah telah mencapai Rp45.110.000,00 (empat puluh lima juta setatus sepuluh ribu rupiah), namun perihal tersebut tidak dapat dikuatkan para Tergugat terkait dengan alat bukti yang diajukan di persidangan.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Heri Setyawan dan saksi Suwarni jika pernah bersama dengan Penggugat melakukan penagihan kepada para Tergugat, namun para Tergugat tidak dapat melunasinya hingga akhirnya dibuat surat kesepakatan sebagaimana bukti P-8, perihal penagihan ini tidak pernah dibantah oleh para Tergugat dalam jawabannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara yang pada dasarnya menyatakan perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, serta bentuk wanprestasi itu sendiri antara lain dapat berupa:

1. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan (ingkar).
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat).
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti apa yang telah diperjanjikan.
4. Melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa dimulainya penagihan oleh Penggugat kepada para Tergugat adalah merupakan bentuk peringatan Penggugat kepada para Tergugat dengan maksud agar segera melunasi hutangnya, terhitung mulai pada saat itu maka para Tergugat sudah dapat dinyatakan telah ingkar janji (*wanprestasi*) yakni para Tergugat tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan kepada Penggugat, jika dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan tidak ada yang membuktikan para Tergugat telah melunasi kewajibannya tersebut kepada Penggugat sebagaimana dalam pertimbangan mengenai pokok permasalahan angka 1, dengan demikian maka terjawab pertanyaan pokok permasalahan angka 2 yakni para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*).

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat yang menyatakan mengabulkan seluruh gugatan adalah tidak dapat dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan.

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 yakni perihal menyatakan bahwa para Tergugat telah IngkarJanji/ Wanprestasi kepada Penggugat, maka berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai perbuatan para Tergugat adalah para Tergugat telah dinyatakan IngkarJanji/ Wanprestasi kepada Penggugat dengan demikian petitum angka 2 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yakni menyatakan sah terhadap semua alat bukti yang diajukan Penggugat setelah Majelis Hakim cermati dalam pertimbangan tidak terdapat pertimbangan alat bukti dari Penggugat yang tidak dapat dijadikan alat bukti, terhadap semua alat bukti yang diajukan Penggugat adalah sepanjang yang relevan saja dengan perkara *aquo* yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, kemudian mengenai alat bukti mana yang sah menurut Penggugat adalah tidak dijelaskan alat bukti yang mana sehingga dikhawatirkan akan menjadi

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

multi tafsir dalam peruntukannya, untuk itu petitum angka 3 Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Penggugat adalah terdapat dua tuntutan penghukuman ganti rugi yang hendak diterapkan kepada para Tergugat yakni ganti rugi materiil dan immateriil, kemudian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya jika kerugian materiil Penggugat mengenai hutang yang harus dibayar adalah sebesar Rp93.090.000,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan puluh ribu rupiah), maka penghukuman pembayaran ganti rugi harus sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut, sedangkan ganti rugi immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang didalilkan Penggugat dengan alasan biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan, waktu, tenaga, pikiran yang tidak dapat dinilai adalah tidak dapat dijadikan acuan untuk penjatuhan hukuman pembayaran ganti rugi immaterial karena sifat daripada hilangnya waktu, tenaga dan pikiran adalah tidak beralasan hukum, dengan demikian petitum angka 4 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 Penggugat yakni mengenai menyatakan sah demi hukum segala benda yang dijadikan jaminan milik Tergugat terhitung sejak putusan perkara aquo dibacakan dan diputus pada pengadilan Tingkat pertama atau setidaknya-tidaknya pada saat putusan perkara aquo telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), menjadi jaminan untuk pemenuhan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, maka sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim jika bukti P-9 sebagaimana telah diperjanjikan dalam bukti P-8 adalah dijadikan jaminan atas hutang para Tergugat kepada Penggugat, untuk itu sifat daripada jaminan tersebut adalah memang untuk menjamin kepastian pelunasan hutang para Tergugat, apabila hutang para Tergugat nanti tidak dapat dilakukan pelunasan maka jaminan tersebut menjadi objek yang dijadikan sarana untuk pelunasan hutang para Tergugat, perihal pelunasan tersebut tentunya harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni melalui eksekusi pengadilan dan/ atau pelelangan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan demikian petitum angka 5 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum angka 6 adalah erat kaitannya dengan petitum angka 5 karena dalam petitum angka 6 tersebut terdapat penghukuman kepada para Tergugat untuk menyerahkan hak milik atas benda jaminan yang telah dijadikan jaminan hutang para Tergugat kepada Penggugat, maka terhadap petitum angka 6 adalah bertentangan dengan hukum jika maksud menyerahkan jaminan hutang kepada Penggugat adalah benda jaminan tersebut untuk dapat dimiliki menjadi milik pribadi Penggugat secara langsung tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku, oleh

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah dijelaskan mengenai sifat daripada jaminan hutang para Tergugat adalah untuk pemenuhan hutang para Tergugat menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana pertimbangan petitum angka 5 dengan demikian petitum angka 6 adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 mengenai menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi (*uit voorbaar bijvooraad*), oleh karena setelah Majelis Hakim cermati jika terhadap perakra *a quo* tidak ada alasan yang cukup serta adanya urgensi untuk putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, dengan demikian petitum angka 7 adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 pada pokoknya adalah mengenai pembebanan biaya perkara, selanjutnya sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim jika pokok permasalahan yang terkait dengan perkara *a quo* adalah perihal hutang piutang antara Penggugat dengan para Tergugat, oleh karena peristiwa hutang piutang para Tergugat selalu dilakukan oleh keduanya secara bersama-sama terhadap Penggugat serta oleh karena status Penggugat keduanya adalah suami istri, maka terhadap biaya perkara sudah seharusnya dibebankan kepada para Tergugat secara tanggung renteng, serta oleh karena para Tergugat menjadi pihak yang kalah dalam perkara *aquo* maka biaya perkara dibebankan pula kepada para Tergugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana keseluruhan pertimbangan Hakim tersebut di atas dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka terhadap para Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan nanti.

Memperhatikan Pasal 1243 KUHPerdara dan [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#), serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat, karena tidak memenuhi kewajiban membayar pinjaman kepada Penggugat;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat untuk mengembalikan pinjaman sebesar Rp93.090.000,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan puluh ribu rupiah) setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah demi hukum segala benda yang dijadikan jaminan milik para Tergugat terhitung sejak putusan perkara aquo dibacakan dan diputus pada pengadilan tingkat pertama atau setidaknya pada saat putusan perkara aquo telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), menjadi jaminan untuk pemenuhan kewajiban para Tergugat kepada Penggugat;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng yakni sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024, oleh kami Alin Maskury, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tomi Sugianto, S.H. dan Arief Wibowo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Heru Warsono, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Tomi Sugianto, S.H.

Alin Maskury, S.H.

ttd.

Arief Wibowo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Heru Warsono, S.H.

Perincian Biaya

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses ATK	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan Tergugat	Rp	80.000,00
Biaya PNBP panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
Biaya PNBP panggilan Tergugat	Rp	20.000,00
Meterai Putusan	Rp	10.000,00
Redaksi Putusan	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	210.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)